

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR KEP-308/MEN/1993**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN PRAKTEK BAGI SARJANA PSIKOLOGI
MENTERI TENAGA KERJA**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1993 tentang Izin Praktek bagi Sarjana Psikologi, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Izin Praktek bagi Sarjana Psikologi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1993 tentang Izin Praktek bagi Sarjana Psikologi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan izin praktek bagi sarjana psikologi.



BAB I

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PRAKTEK BAGI SARJANA PSIKOLOGI

Pasal 1

- (1) Pemohon izin praktek psikologi terdiri dari:
 - a. Sarjana Psikologi yang akan atau sedang berpraktek secara perorangan/pribadi.
 - b. Sarjana Psikologi yang akan atau sedang berpraktek dalam suatu klinik di Fakultas/Universitas/Rumah Sakit.
 - c. Sarjana Psikologi yang akan atau sedang berpraktek dalam suatu Biro Konsultasi/Konsultasi Psikologi.
 - d. Sarjana Psikologi yang akan atau sedang berpraktek dalam suatu Instansi Pemerintah atau Swasta baik profit maupun non-profit.
- (2) Untuk mendapatkan izin praktek psikologi, harus menyampaikan permohonan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat atau terdekat, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP.
 - b. Surat keterangan bekerja dari Instansi yang memperkerjakan.
 - c. Surat izin usaha bagi yang berpraktek perorangan.
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Fotokopi surat bukti pembayaran biaya izin praktek bagi sarjana psikologi dari Kas Negara setempat sebesar Rp50.000,-.
 - f. Surat rekomendasi dari ISPSI Cabang setempat.
 - g. Surat keterangan domisili dari Instansi berwenang.
 - h. Bukti memiliki kualifikasi mampu melakukan praktek psikologi dari ISPSI Cabang.
 - i. Bukti memiliki tempat praktek psikologi yang diketahui oleh ISPSI.
- (3) Permohonan yang dinilai tidak atau belum memenuhi syarat, dikembalikan untuk dilengkapi atau dibuat surat penolakan kepada yang bersangkutan disertai alasan penolakan.

Pasal 2

- (1) Surat izin praktek psikologi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan izin praktek bagi sarjana psikologi diajukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.



Pasal 3

Bagi sarjana psikologi yang pindah lokasi praktek psikologi di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja semula, harus melapor ke Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang baru, dengan tembusan kepada ISPSI Cabang setempat.

Pasal 4

Bentuk surat izin praktek psikologi seperti contoh sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Sarjana psikologi yang telah mendapatkan surat izin praktek psikologi harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan praktek psikologi kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan tembusannya disampaikan ke ISPSI Cabang setempat.

Pasal 6

Sarjana psikologi yang melakukan praktek, tidak dibenarkan:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik profesi.
- b. Menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktek.
- c. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi sarjana psikologi.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarjana psikologi yang menjalankan praktek psikologi di wilayah kerjanya, dengan mengikutsertakan ISPSI Cabang setempat melalui pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan ISPSI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada



sarjana psikologi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Apabila setelah tiga kali diberi peringatan, sarjana psikologi yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, maka ISPSI dapat mengajukan usul tindakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin praktek psikologi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 8

- (1) Sebelum keputusan pencabutan surat izin praktek ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Dewan Penguji (Licensing Board) yang menangani praktek sarjana psikologi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Oleh Dewanpenguji disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dilampirkan dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan pembekuan sementara atau pencabutan ijin praktek psikologi.

Pasal 9

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada sarjana psikologi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja melaporkan setiap pembekuan sementara atau pencabutan izin praktek psikologi kepada Menteri Tenaga Kerja cq. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11



Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Pembekuan sementara izin praktek selama-lamanya enam (6) bulan untuk pelanggaran ringan.
- b. Pembekuan sementara izin praktek selama-lamanya satu (1) tahun untuk pelanggaran sedang.
- c. Pencabutan izin praktek untuk pelanggaran berat.

BAB IV

KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 1993

MENTERI TENAGA KERJA

t.t.d

Drs. Abdul Latief

